



PEMERINTAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ir. H. Juanda No.10 Telp. (0251) 8321075 Fax. 8326530
BOGOR - 16121

Bogor, 14 April 2020

Kepada,

- Yth. 1. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan;
2. Pelaku Usaha Toko Swalayan;
3. Pelaku Usaha Rumah Makan/Resto,
Waralaba (*fast food*).
di

BOGOR

SURAT - EDARAN

Nomor : **61 /1412** - Perindag.

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA PUSAT PERBELANJAAN, PEMBATAAN JAM OPERASIONAL TOKO SWALAYAN DAN PENGATURAN LAYANAN RUMAH MAKAN/RESTO, WARALABA (*FAST FOOD*), DALAM UPAYA KEWASPADAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA BOGOR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bogor.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon agar saudara:

1. Memperpanjang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Pusat Perbelanjaan (Mall) terhitung mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020, termasuk untuk seluruh tenant di dalamnya, **kecuali** gerai/toko/swalayan yang menyediakan bahan pokok, obat-obatan/alat kesehatan, Rumah Makan/Resto, Waralaba (*fast food*);
2. Membatasi Jam Operasional Toko Swalayan (Perkulakan, Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket), baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di Pusat Perbelanjaan setiap hari mulai pukul 08.00 WIB s.d 18.00 WIB;
3. Membatasi layanan Rumah Makan/Resto, Waralaba (*fast food*), baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di Pusat Perbelanjaan, dengan sistem layanan *take away*, *drive thru*, ataupun *delivery service*, dan **tidak melayani makan ditempat (*Dine In*)**;
4. Melaksanakan SOP Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 meliputi :
 - a. Penggunaan masker untuk seluruh karyawan ;
 - b. Penyediaan *Hand sanitizer*/tempat cuci tangan dengan sabun bagi konsumen dan karyawan ;
 - c. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh bagi konsumen dan karyawan ;
 - d. Menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan karyawan (*physical distancing*) ;
 - e. Melakukan pembersihan secara rutin lokasi usaha dengan menggunakan disinfektan.
5. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor 510/293-Perindag. tanggal 30 Maret 2020 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 15 April 2020

Sekretaris Daerah,

Drs. H. Ade Sarip Hidayat, M.Pd.

*Pembina Utama Madya

NIP.19600910 198003 1 003

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Wakil Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kota Bogor;
4. Kapolresta Bogor Kota;
5. Dandim 0606 Kota Bogor;
6. Para Camat dan para Lurah se Kota Bogor.